











**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/62
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H.M. Arsyad M., SH.,MH NIP 19620405 198803 1 003
Judul SOP	Pelayanan permohonan Itsbat Rukyat Hilal

DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama2. Permenpan Nomor 35 Tahun 20123. SEMA Nomor 3 Tahun 20144. Buku II Mahkamah Agung RI.5. Persekma Nomor 002 Tahun 20126. Pola Bindalmin	KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami tentang Rukyat Hilal
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu2. SOP Penerimaan Perkara	PERALATAN / PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Data-data pendukung2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN Jika SOP tidak dilaksanakan maka penentuan awal kalender hijriah tidak mendapatkan kepastian hukum	PENCATATAN DAN PENDATAAN Data Permohonan Rukyat Hilal

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Bag Umum	Panmud Hukum/Meja II	Ketua	Hakim	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan Istbat kesaksian rukyat hilal kepada PA yang membawahi wilayah pelaksanaan Rukyat Hilal						Surat Permohonan	10 menit		
2	Panitera atau Petugas yang diunjuk mencatat permohonan tersebut kedalam register untuk itu						Surat Permohonan	5 menit		
3	Sidang Itsbat Rukyat Hilal dilaksanakan ditempat Rukyat Hilal (sidang ditempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana sesuai dengan kondisi setempat							90 menit		
4	Ketua PA menunjuk hakim untuk menyidangkan permohonan tersebut						PMH	10 menit		
5	Hakim menyaksikan kegiatan pelaksanaan Rukyat Hilal							45 menit		
6	Pelaksanaan Rukyat Hilal harus sesuai data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI						Penetapan	45 menit		
7	Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan pada DIPA Kementerian Agama							10 menit		

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN	:	<input type="text" value="—"/>	<input type="text" value="—"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>				
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>				

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*